



PUTUSAN

Nomor : 0050/Pdt.G/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Bahwa **Bismillah** umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **Jalan Kandang Mas RT 04 RW 05 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu**, sebagai **Pemohon** ;

melawan :



Bismillah umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Jalan Kandang Mas RT 04 RW 05 No. 07 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota**, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

telah membaca surat-surat perkara ;

telah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 Januari 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor : 0050/Pdt.G/2014/ PA.Bn. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kec.Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah, Nonor : 213/06/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008.

2. Bahwa, setelah akat nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan Kelurahan Kandang Mas RT.21. RW.05 Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu selama 5 tahun.
3. Bahwa, setelah akat nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 (satu) orang yang bernama :
 1. Adrian Raditia Pratama. Umur lebih kurang 4 tahun 8 bulan, anak tersebut ikut dengan Pemohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon sering selingkuh dengan pria lain ketika Pemohon berangkat mencari nafkah kelaut selaku nelayan, hal tersebut diketahui pemohon dari tetangga.
 - b. Termohon selalu melawan Pemohon kalau di nasehati
 - c. Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, 4 juta dalam satu bulan tidak cukup.
 - d. Termohon tidak mau mengurus anak.
5. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering dilakukan upaya damai oleh orang tua tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bahra Bin Ali) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (Isnadia Binti Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil dengan sepatutnya sebagaimana ternyata dari relaas-relaas panggilan tanggal 3 Februari dan tanggal 13 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/V/2008 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Rahman binti Abdu Halim** dan **Sayuti bin Syamsudin**, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1)bR.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai secukupnya dan dicap pos, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama** Termohon sering selingkuh dengan pria lain ketika pemohon pergi mencari nafkah selaku nelayan nelayan di laut, hal itu diketahui dari tetangga, **kedua**, Termohon selalu melawan bila dinasehati, dan **ketiga**, Termohon selalu boros dalam menggugurkan uang belanja, dan termohon tidak mau mengurus anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2012 dengan sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan berpisah rumah sudah 3 bulan, sebelum pemohon mengajukan permohonannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu **Rahman bin Abdu Halim** dan **Sayuti bin Syamsudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lantaran menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Termohon dan Pemohon selalu bertengkar ;
- bahwa Termohon melakukan hubungan dengan laki laki lain;
- bahwa semenjak berpisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ;



- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak akhir bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang setahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didukung oleh keterangan para saksi yang telah disumpah di depan persidangan, selain itu majelis hakim berkeyakinan bahwa dengan terjadinya perpisahan antara pemohon dengan termohon selama lebih kurang 8 bulan, memberi petunjuk bahwa apabila rumah tangga berjalan harmonis, tidaklah mungkin perpisahan itu terjadi. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus menerus, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

7



Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu lebih kurang delapan bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidak hadirannya Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga satu sama lain, dengan demikian hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas

2



menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;





MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Bahra bin Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Isnadia binti Slamet**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dengan **Kamal Mukhtar,S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.Salim Muslim** dan **Nurmadi Rasyid, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs.Sarjono.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua Majelis



Kamal Mukhtar,S.Ag



Hakim Anggota,

Drs. H. Salim Muslim

Hakim Anggota

Nurmadi Rasyid, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. Sarjono

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	316.000,-

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan padanya agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku "

Putusan ini disampaikan kepada Termohon tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)